



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 01-03-1972, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, 11-11-1970, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tanggal 05 Desember 1996;

Halaman. 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Amal Mulia, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan V Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun kurang lebih 18 tahun, kemudian pindah lagi ke Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/ keturunan yang bernama:

3.1. Anak I, Perempuan, Lahir di xxxx, pada tanggal 12-08-1997;

3.2. Anak II, Perempuan, Lahir di xxxx, pada tanggal 10-12-2001;

3.3. Anak III, Laki-laki, Lahir di xxxxx, pada tanggal 14-05-2011;

4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 1998, yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat sering main tangan (memukul);

4.2. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.3. Tergugat selalu berbohong dengan penghasilannya;

4.4. Tergugat kurang menafkahi biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.5. Tergugat sering mencaci maki seperti memanggil Penggugat dengan sebutan binatang;

4.6. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah bersama;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 November 2021 dimana pada saat itu orangtua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimana ibu kandung Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada malam senin sekitar jam 10 malam ibu kandung Tergugat mengadu kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak menjawab tegorannya, padahal Penggugat tidak pernah tidak menjawab tegoran ibu

Halaman. 2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat. Kemudian Tergugat marah-marah dan mencaci maki Penggugat serta tidak percaya apa yang dikatakan Penggugat, Tergugat juga membanting pintu rolling dan terus marah-marah dan menuduh Penggugat membiarkan pintu agar ibu kandung Tergugat mati dimakan nyamuk.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun tidak pernah berbicara lagi sampai saat ini;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mereka bisa bersama kembali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

9. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (e x Aequo et Bono);

Halaman. 3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, yang kemudian kedua belah pihak sepakat memilih Binar Ritonga, S.Ag, M.H. sebagai mediatornya.

Bahwa, selanjutnya, mediator tersebut melalui surat tanggal 21 Desember 2021 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan mediasinya kepada Ketua Majelis, yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa setelah adanya laporan mediasi yang tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat hadir lagi dalam persidangan, selanjutnya majelis Hakim menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

1. Pada point posita angka 1 Tergugat tidak membantahnya;
2. Pada point Posita 2 mengenai tempat tinggal setelah menikah, menurut Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya 1 minggu, kemudian di Lingkungan V Pasar Sibuhuan kurang lebih 10 tahun, kemudian Ke Pariaman 8 tahun dan ke Medan 4 tahun, dan terakhir di Lingkungan V Pasar Sibuhuan;
3. Pada point Posita 3 Tergugat tidak membantahnya;
4. Pada point 4 Tergugat membenarkan sebagian, yaitu memang terjadi



pertengkaran, akan tetapi untuk alasan pertengkaran Tergugat membantah dengan alasan:

- a. Meng
enalai alasan pemukulan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat membantahnya, karena yang benar menurut Tergugat adalah Tergugat pernah memukul Penggugat hanya 2 kali dan tidak sering;
- b. Masal
ah ikut campur orang tua Tergugat atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantahnya, karena yang benar menurut Tergugat adalah orang tua Tergugat hanya menasehati bukan ikut campur rumah tangga;
- c. Meng
enalai masalah Tergugat bohong akan penghasilannya, Tergugat membantahnya, karena yang benar menurut Tergugat adalah Tergugat selalu memberi penghasilan kepada Penggugat sesuai kemampuan atau hasil kerja Tergugat sebagai penjual jam tangan;
- d. Meng
enalai Tergugat yang kurang menafkahi Penggugat, Tergugat membantahnya, karena yang benar menurut Tergugat adalah selama 24 tahun Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat itu tidak ada masalah;
- e. Tergu
gat membantah selalu mencaci maki Penggugat;
- f. Tergu
gat tidak pernah mengusir Penggugat, akan tetapi Tergugat mengakui pernah berkata Kepada Penggugat kalau sudah tidak tahan dengan Tergugat, Penggugat boleh pergi meninggalkan rumah Bersama;
5. Pada
Point Posita nomor 5 Tergugat membantahnya, karena yang benar menurut Tergugat adalah orang tua Tergugat hanya menasehati



Penggugat dan Penggugat lah yang keberatan kalau orang tua
Tergugat tinggal di rumah Bersama;

6. Pada
point nomor 6 menurut Tergugat tidak benar, karena menurut Tergugat,
antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi akan tetapi
intensitasnya yang jarang;

7. Pada
Point posita nomor 7 menurut Tergugat tidak benar karena keluarga
Penggugat tidak pernah memberikan nasehat kepada Tergugat;

8. Bahw
a Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan
rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa setelah jawaban lisan oleh pihak Tergugat, kemudian Penggugat
menyampaikan replik secara lisan dimana isi dari replik tersebut adalah
Penggugat bertahan dengan isi gugatannya tersebut dan tetap ingin bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat menyampaikan replik secara lisan, Kemudian
Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan dimana Tergugat tetap bertahan
terhadap jawaban sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tampar, Kota Pekanbaru Nomor: xxxx, tertanggal 05 Desember 1996,
telah dinazelegen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta
bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kelurahan Pasar
Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi
Sumatra Utara dengan No; 470/2169/KEL/2021, tertanggal 26 November
2021, telah dinazelegen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Ibu Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat Selain itu Tergugat kurang menafkahi Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang ;
- Bahwa saksi selaku teman Penggugat pernah menasehati Penggugat dan tidak pernah menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

Halaman. 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Ibu Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat Selain itu Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah pergi keluar Bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang ;
- Bahwa saksi selaku tetangga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat didamaikan pihak keluarga;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat mohon agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 1996 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan Bainar Ritonga, S.Ag, M.H., akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tahun 1998 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan keluarganya, dan orang tua Tergugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 November 2021 yaitu dimana pada saat itu orangtua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ibu kandung Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada malam senin sekitar jam 10 malam ibu kandung Tergugat mengadu kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak menjawab tegorannya, padahal Penggugat tidak pernah tidak menjawab tegoran ibu kandung Tergugat. Kemudian Tergugat marah-marah dan mencaci maki Penggugat, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka hidup pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang, namun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Tergugat bukan Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarga akan tetapi menurut Tergugat kondisi penghasilan Tergugat memang yang sekarang sedang tidak baik;

Menimbang bahwa Mengenai puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat point 5 (lima) menurut Tergugat orang tua Tergugat hanya menasehati Penggugat dan Penggugat yang keberatan kalau orang tua Tergugat tinggal di rumah Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan serta dalil-dalil bantahannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi sedangkan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

Halaman. 10 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat yakni Saksi I dan Saksi II, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum; serta oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil masing-masing, beban bukti dalam perkara ini diberikan secara berimbang (vide Pasal 1865 KUH Perdata *juncto* Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik dan alat bukti di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman. 11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung;

Menimbang bahwa kedua saksi dari Penggugat memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah dan tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam konteks pembuktian perselisihan, di mana kedua saksi Penggugat tidak pernah mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Kedua saksi tersebut hanya mengetahui berdasarkan laporan atau cerita dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat termasuk kategori keterangan *testimoniun de auditu*.

Menimbang, bahwa keterangan *testimoniun de auditu* dapat diakomodir dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara perselisihan rumah tangga, apabila ditambah dengan keterangan saksi lain yang didapat dari

Halaman. 12 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi yang dapat mengakomodir keterangan *testimonium de auditu* tersebut, meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang juga dikuatkan dengan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah;
2. Bahwa Tergugat membantah kurang memberi nafkah karena Tergugat tetap bekerja sebagai Pedagang;
- 3.-----Bahwa Tergugat membantah memukul karena terjadi sudah lama sekali dan tidak ada kaitannya dengan pertengkaran ini;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat belum pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- 5.-----Penggugat tidak bisa membuktikan dalil mengenai pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa Penggugat pada poin petitum nomor 2 (dua) memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman. 13 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, meskipun terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan, Tergugat mengakui sebagian dalil penyebab perselisihan, namun pengakuan tersebut merupakan pengakuan berklausula dan pengakuan berklasifikasi, pengakuan mana hanya terhadap sebahagian dan bahkan bersifat membebaskan. Sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, belum dapat dikategorikan perselisihan yang fatal dan atau tidak dapat dikategorikan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang tidak menguatkan dalil Penggugat mengenai alasan perceraian yaitu Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak cukup alasan untuk menggugat cerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini ditolak maka secara hukum, antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah

Halaman. 14 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.,M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,
Dto

Hakim Anggota,
Dto

Akhmad Junaedi, S.Sy.
Hakim Anggota,
Dto

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.,M.H

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti,
Dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Halaman. 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
- Biaya PNBPN	: Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 16 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)